

## Hukum Talak Pada Wanita Haid Menurut 4 Imam Madzhab

Miftahul Zanah Aulia Putri<sup>1</sup>, M. Kholil Nawawi<sup>2</sup>, Yono<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Ibn Khaldun Bogor

miftahulzanahauliaputri09@gmail.com<sup>1</sup>, kholilnawawi@fai.uikabogor.ac.id<sup>2</sup>,  
yono@fai.uika-bogor.ac.id<sup>3</sup>

### **ABSTRACT**

*This study examines the "LAW OF TALAK ON HAID WOMEN ACCORDING TO THE FOUR MAZHAB IMAMS". In more detail, discussing Divorce is a law that is prescribed for a couple who is no longer possible to maintain a good family relationship. This divorce opportunity can be chosen by the husband by paying attention to the procedures and procedures that are in accordance with Islamic law. There are several laws that scholars are not coherent and have different opinions, especially regarding the concept of divorce in terms of time. This study aims to examine the opinions of four madhhab priests. The problem investigated is how the views of the four madhhab priests on the legal concept of divorce for menstruating women. This study aims to analyze the views of four madhhab priests on the law of divorce for menstruating women. This research is a research that uses a normative approach with a qualitative descriptive method, which describes the views of four priests of a school of thought. The results obtained from the discussion of this study, namely that if a husband drops divorce to his wife while menstruating, it is a form of disobedience and is unlawful and this divorce is called the wife of bid'i talak, ascribed to the forbidden heresy. Therefore, it is important to explain in this thesis the views of the scholars of the four schools of thought. About the law of divorce in menstruating women. It was concluded that according to the scholars of the four schools of thought, the law of divorce for menstruating women is haram and regarding the imposition of divorce on the wife during menstruation, there are differences of opinion regarding the iddah.*

*Keywords: divorce, the four schools of thought, menstruating women*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang "HUKUM TALAK PADA WANITA HAID MENURUT EMPAT IMAM MAZHAB". Lebih rinci membahas tentang Perceraian merupakan hukum yang disyariatkan bagi satu pasangan yang tidak mungkin lagi membina hubungan keluarga dengan baik. Peluang talak ini dapat dipilih oleh suami dengan memperhatikan tata cara dan prosedur yang sesuai dengan hukum Islam. Terdapat beberapa hukum yang ulama tidak padu dan berbeda pendapat, khususnya mengenai konsep talak dilihat dari sisi waktunya. Penelitian ini hendak mengkaji pendapat empat imam mazhab. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana pandangan empat imam mazhab terhadap konsep hukum talak pada Wanita haid. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan empat imam mazhab tentang hukum talak pada Wanita haid. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan pandangan empat imam mazhab. Hasil penelitian yang didapat dari pembahasan penelitian ini, yaitu bahwa apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan haid adalah bentuk kemaksiatan dan haram hukumnya dan talak ini disebut dengan istilah talak bid'i, dinisbatkan kepada bid'ah yang terlarang. Maka penting untuk dipaparkan dalam skripsi ini terkait

pandangan-pandangan ulama empat mazhab. Tentang hukum talak pada wanita haid. Didapati kesimpulan bahwa menurut ulama empat imam mazhab, hukum talak pada Wanita haid adalah haram dan atas penjatuhan talak pada istri dalam keadaan haid tersebut terdapat perbedaan pendapat terkait iddahnya.

Kata kunci: *talak, empat mazhab, wanita haid*

## Pendahuluan

Menikah dan kehidupan berkeluarga merupakan salah satu sunnatullah terhadap makhluk, yang mana dia merupakan sesuatu yang umum dan mutlak dalam dunia kehidupan hewan serta tumbuh-tumbuhan. Adapun manusia: bahwasanya Allah tidak menjadikannya seperti apa yang ada pada kehidupan selain nya yang bebas dalam penyaluran syahwat, bahkan menentukan beberapa peraturan yang sesuai dengan kehormatannya, memelihara kemuliaan dan menjaga kesuciaannya, yaitu dengan melakukan pernikahan syar'i yang menjadikan hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita merupakan hubungan mulia, dilandasi oleh keridhoan, dibarengi oleh ijab kabul, kelembutan serta kasih sayang. (At-Tuwajiri, 2012:4).

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi. Terkadang menyebutkan bahwa nikah adalah termasuk sunnah para nabi, petunjuk para Rasul yang mana mereka adalah teladan yang harus diikuti petunjuknya,

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْنِكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: "Nabi SHALLALLHU 'ALAIHI WA SALLAM. bersabda, "Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku."

Selain itu pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memenuhi tabiat manusiawi, menyalurkan Hasrat, dan melampiaskan gairah seksualnya. pernikahan juga merupakan jalan terbaik untuk melahirkan keturunan, memperbanyak generasi dan melanjutkan kelangsungan kehidupan dengan menjaga nasab yang diatur oleh Islam dengan perhatian yang besar. (Al-Faifi, 2013:402).

Karena nya perkawinan itu menyatukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam hubungan suami istri yang merupakan ikatan lahir batin antara keduanya dan menimbulkan banyak perubahan atas kebiasaan dan keadaan, seperti salah satu nya seorang suami yang berkewajiban harus menafkahi istri nya dan suami pun memiliki hak atas istri nya yang menjadi kewajiban istri untuk mentaati dan melayani lahir ataupun batin untuk suami nya. Sebagaimana digambarkan dalam perkawinan merupakan suatu hubungan yang memiliki tujuan membentuk keluarga agar selalu berusaha saling membahagiakan. Namun terkadang dalam sebuah hubungan pernikahan tidak menutup kemungkinan timbulnya permasalahan seperti pertengkaran dan kesalahpahaman yang membuat perselisihan antara suami dan istri hingga menyebabkan perceraian.

Perceraian dalam Bahasa arab disebut talak, Dalam istilah Fiqih talak adalah melepaskan ikatan atau pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Talak adalah sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri perkawinan itu sendiri. (Maimun, 2018:38).

Talak hanya milik suami saja, karena dia lebih menjaga kelangsungan hidup bersuami istri yang telah dikorbankan padanya harta, suami lebih perlahan, sabar dan berfikir dengan akal, bukan nya perasaan, Sedangkan perempuan lebih cepat marah, lebih sedikit menanggung beban, lebih pendek pandangan, dia tidak berfikir apa yang akan terjadi setelah perceraian, tidak seperti suami.

Suami boleh menjatuhkan talak satu kali kepada istri nya tetapi islam menganjurkan supaya suami jangan dengan segera menjatuhkan talak itu. Islam menganjurkan supaya suami berhati sabar bila ia tidak senang melihat kelakuan istrinya atau terbit kebencian dalam hatinya karena sebab-sebab yang tidak disukainya.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.” (Q.S. At- Talaq: 1)*

Ayat di atas dipahami bahwa keadaan dimana suami yang akan menceraikan istrinya harus melihat waktu bagi istri dapat menghitung dan menghadapi masa menunggu atau iddah, keadaan tersebut seperti tidak menjatukan talak pada waktu istri dalam keadaan suci yang telah digauli dan menalak istri dalam keadaan haid. Kemudian, yang dimaksud dengan masa iddah dalam ayat tersebut ialah masa suci seorang istri yang belum digauli suami. terhadap interpretasi keadaan masa iddah seperti tergambar dalam bunyi ayat tersebut menjadi konsensus (ijma'/kesepakatan) ulama fikih maupun ulama tafsir. (Djawas, 2017:3).

Terkait dengan adanya aturan perceraian, terdapat pula aturan hukum yang diteorikan oleh ulama fikih (fuqaha) mengenai talak sunni dan talak bid'i. Talak sunni merupakan talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya dengan cara sebagaimana telah digariskan dalam Islam, artinya suami menceraikan istri dalam waktu dan keadaan yang tepat. Menurut Amir Syarifuddin, dengan redaksi yang berbeda, menyebutkan talak sunni sebagai talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam al-Quran atau sunnah nabi. Bentuk talak yang disepakati oleh ulama yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana istri tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa tersebut belum pernah dicampuri oleh suaminya.

Kebalikan dari itu, jika suami menceraikan istrinya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam dinamakan dengan istilah talak bid'i. Misalnya, suami menceraikan dengan bilangan tiga sekaligus, atau menceraikan istri dalam keadaan suci yang sebelumnya pernah sempat digauli, atau menceraikan pada istrinya lagi haid. (Djawas, 2017:4) Hukum talak terhadap istri yang haid (menstruasi) seperti disebut terakhir menjadi kajian dalam pembahasan ini

Berdasarkan kebiasaan yang ada di masyarakat apabila pasangan suami istri sedang menghadapi masalah dalam hubungannya yang memang pasangan tersebut tidak dapat menemukan solusi, suami terkadang langsung memutuskan untuk menalak istrinya tanpa melihat kondisi istri, padahal bisa saja istri sedang dalam keadaan haid dan tanpa memikirkan hukumnya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, dengan judul " Hukum Talak Pada wanita Haid Menurut 4 Imam Madzhab "

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pendapat empat imam madzhab tentang talak pada istri dalam keadaan haid. Kemudian untuk mengetahui perbedaan dan persamaan hukum empat imam madzhab tentang talak istri dalam keadaan haid.

Adapun kegunaan penelitian ini di antaranya Kegunaan Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan hukum keluarga Islam. Kemudian Kegunaan Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih dalam terkait hukum talak pada wanita haid menurut empat imam madzhab.

## Metode

Metode penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa subyek yang diteliti. Dengan Jenis penelitian studi pustaka (library research). Yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari terjemah kitab fikih perbandingan madzhab, buku-buku, literatur-literatur Islam, jurnal, maupun karya tulis yang relevan dengan masalah hukum talak pada wanita haid menurut empat imam madzhab.

Sumber data yang diperoleh yakni data yang didapat/dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu, Terjemah Fikih Empat Imam Mazhab, Terjemah Bidayatul Mujtahid, Fiqih Islam Wa Adillatuhu.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara dokumentasi terhadap data yang diperoleh dari data Primer dan data Sekunder yang sudah di baca, di telaah, dibandingkan kemudian ditarik kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### Pendapat empat Imam mazhab tentang Talak Pada Wanita Haid

Para Ulama dari empat Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan haid adalah bentuk kemaksiatan dan haram hukumnya.

#### 1. Pendapat mazhab Hanafi

Menurut pendapat mazhab Hanafi, jika suami mentalak istri sedang istri dalam keadaan haid maka itu merupakan pelanggaran syariat. Talaknya tetap sah namun dia dalam keadaan berdosa dan bermaksiat dan istri menjadi haram untuknya.

Mentalak istri dalam keadaan haid menurut pendapat Imam Hanafi termasuk kedalam talak bid'i, namun jika dia merujuknya kembali dan menceraikannya setelah suci, maka menurut satu pendapat ini adalah menjadi talak sunni. (Al-Juzairi, 2017:614).

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa talak dalam keadaan haid adalah talak yang makruh tahrir karena larangan pada makna yang selain talak adalah

hilangnya masalah agama dan dunia, seperti halnya sah dan makruhnya jual-beli yang dilakukan pada waktu panggilan sholat jum'at akibat makna pada yang lainnya. (Az-Zuhaili, 2011:374).

Maka dari itu, istri yang ditalak pada waktu haid mesti dirujuk, untuk mengangkat kemaksiatan. Dan berdasarkan perintah Rosulullah SHALLALLHU 'ALAIHI WA SALLAM dalam hadits Riwayat Ibnu Umar yang disebutkan manakala menceraikan istrinya yang tengah berada dalam keadaan haid.

مُرَّةٌ فَلْيُرْاجِعْهَا

*"perintahkan dia untuk merujuknya"*

Mazhab Hanafi termasuk yang berpendapat bahwa talak dalam keadaan haid harus dirujuk kembali dan berpendapat bahwa hal itu wajib dan dia dipaksa untuk itu, dalam terjemah fikih empat mazhab (Al-Juzairi, 2017:634), dikatakan karena dia telah melakukan maksiat dalam perbuatan. Dengan demikian maka rujuk wajib hukumnya untuk meniadakan maksiat.

## 2. Pendapat mazhab Maliki

Menurut pendapat mazhab Maliki, jika suami menceraikan istrinya saat dia dalam keadaan haid maka talaknya menjadi talak bid'i haram, karena menurutnya talak bid'i itu ada yang termasuk bid'i yang haram dan makruh, namun talaknya tetap sah.

Dalam terjemahan bidayatul mujtahid, Mazhab Maliki berpendapat diperintahkan untuk rujuk kembali. bahwa hal itu wajib dan dia dipaksa untuk itu, pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan para pengikutnya. Malik, mayoritas pengikutnya, Ibnu Al Qasim dan lainnya mengatakan dipaksa selagi iddah-nya belum selesai.

Talak dalam keadaan istri sedang haid termasuk dalam jenis talak bid'i, dan perlu diketahui bahwa pendapat yang kuat menurut mazhab Maliki bahwa talak tersebut dilarang karena alasan memperlama masa iddah bagi istri. (Al-Juzairi, 2017:621).

## 3. Pendapat mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat jika suami menceraikan istri dalam keadaan haid maka talaknya dinyatakan sebagai talak bid'i dan yang dimaksud dengan bid'i menurutnya adalah haram. (Al-Juzairi, 2017:629)

Dalam bidayatul mujtahid tertulis beberapa pendapat mengatakan bahwa dalam keadaan tersebut (mentalak istri dalam keadaan haid) wajib merujuk kembali istrinya sampai dia dalam keadaan suci, namun mazhab Syafi'i berpendapat bahwa itu adalah sunnah dan tidak dipaksa.

## 4. Pendapat mazhab Hanbali

Pendapat mazhab Hanbali terkait mentalak istri dalam keadaan haid adalah talak yang termasuk dalam jenis talak bid'i, Mazhab Hanbali mengatakan bahwasannya mentalak istri dalam keadaan haid adalah termasuk kedalam talak bid'i yang haram, maka hukumnya adalah makruh. (Al-Juzairi, 2017:630)

### Persamaan dan perbedaan empat mazhab tentang talak pada wanita haid

1. Persamaan pendapat imam mazhab tentang hukum talak pada wanita haid

Empat imam mazhab sepakat bahwa talak terhadap istri yang sedang haid adalah bentuk maksiat dan haram hukumnya, dan talak ini disebut dengan istrilah talak bid'i, dinisbatkan kepada bid'ah yang terlarang (Al-Juzairi, 2017:640).

Terdapat keterangan dalam beberapa literatur fikih, bahwa seluruh ulama sepakat mengenai hukum talak yang dijatuhkan suami ketika istrinya dalam keadaan haid (menstruasi) sebagai jenis talak bid'i yang diharamkan dan pelakunya berdosa. Kendati demikian, ulama berikhtilaf atau selisih pendapat mengenai kedudukan hukum yang dijatuhkan, apakah talak tersebut jatuh atau tidak. Secara umum, pendapat tersebut dibagi ke dalam dua bagian, pertama yaitu menurut mayoritas ulama mazhab seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i serta mazhab Hambali, demikian juga menurut al-Hasan al-Basri, Atha' bin Abi Rabah, ats-Tsauri, al-Auza'i serta Abu Tsaur, mereka mengatakan bahwa talak tersebut tetap berlaku dan dihitung sebagai bilangan talak, tetapi laki-laki tersebut dalam keadaan berdosa. (Djawas, 2017:4)

Salah satu dalil yang diisyaratkan dalam permasalahan ini adalah hadits 'Abdullah bin Umar, bahwasanya dia pernah menceraikan isterinya yang sedang haid ketika Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam masih hidup.

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwa ia mentalak isterinya pada saat ia sedang haid pada masa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, maka Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam tentang hal itu. Maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda:

*Artinya: "Perintahkanlah anakmu untuk merujuk isterinya kemudian hendaklah ia mempertahankannya sampai isteri suci dari haid kemudian haid lagi kemudian ia suci lagi kemudian jika ia mahu ia tetap mempertahankannya setelah itu. Jika ia mahu ia boleh menceraikannya sebelum ia medekatinya. Itulah 'idah yang Allah perintahkan untuk menceraikan isteri pada masa itu"* hadits riwayat Bukhari. (Al-Azairi, 2011:241).

Makna Hadits Tersebut Adalah Bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam melarang talak dalam kondisi saat istri sedang haid dan saat istri suci dari haid akan tetapi suami suaminya menyeturubuhinya pada masa suci ini, karena mempertahankan istrinya atau menceraikannya pada masa suci sebelum menyeturubuhinya (Al-Juzairi, 2017:637).

## 2. Perbedaan pendapat imam mazhab tentang hukum talak pada wanita haid.

Dalam terjemah fikih empat mazhab (Al-Juzairi, 2017:638) menjelaskan bahwa talak pada masa haid istri tidak dapat langsung memasuki masa iddah, karena haid yang terjadi perceraian padanya tidak dihitung baginya sebagai masa iddah.

Dalam satu Riwayat terkait hadits dari Abdullah bin Umar yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid, dinyatakan bahwa Nabi SHALLALLHU 'ALAIHI WA SALLAM marah lantaran talak yang dijatuhkan oleh Abdullah terhadap istrinya saat istrinya sedang haid. Sebab kemarahan beliau tampaknya adalah bahwa talak pada saat haid dilarang oleh Allah berdasarkan firman-Nya,

*"Wahai Nabi, jika kamu menceraikan istri-istimu, maka ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) masa iddah mereka"*. (Q.S At-Talaq: 1)

Jelas bahwa talak pada saat haid menghalangi wanita dalam memasuki masa iddah sehingga tidak bisa langsung memasuki masa iddah tersebut, karena haid yang terjadi perceraian padanya tidak dihitung baginya sebagai masa iddah, menurut

pendapat yang disepakati antara kalangan yang berpendapat bahwa dia menjalani masa iddah dengan tiga kali haid, dan kalangan yang berbeda pendapat bahwa dia menjalani masa iddah dengan tiga kali suci.

a. Pendapat Imam Malik dan Syafi'i

Imam Maliki dan Imam Syafi'i berpendapat, yang dimaksud quru adalah pada masa suci, dan berpendapat bahwa wanita menjalani iddah dengan dengan masa suci bukan masa haid.

Jika suami menceraikannya pada masa suci yang tidak ada persetujuan padanya, maka dengan demikian istrinya dapat langsung memasuki masa iddah setelah talak tanpa ada waktu yang terlupakan darinya. Ini karena masa suci yang terjadi perceraian padanya terhitung dalam tiga kali masa suci sebagai batas akhir iddahya hingga sekalipun yang tersisa hanya sesaat darinya.

Misalnya jika suami menceraikannya lima menit sebelum terbit dan dia dalam keadaan suci kemudian keluar darah haid setelah matahari terbit, maka lima menit dalam keadaan suci ini terhitung sebagai masa suci secara penuh. Jika dia termasuk yang mengalami haid setiap lima belas hari sekali, lantas dia haid dua kali dan dua suci, maka suci nya dihitung lagi. Jika dia haid setelah lima belas hari untuk yang ketiga kalinya dan suci, maka itu dihitung lagi sebagai masa suci ketiga baginya dan iddahya berakhir begitu darah haid keempat keluar. (Al-Juzairi, 2017:638)

b. Pendapat Imam Hanafi dan Hanbali

Imam Hanafi dan Hanbali berpendapat yang dimaksud quru adalah haid, mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa wanita menjalani iddah dengan haid. Mereka mengatakan bahwa jika dia dicerai saat haid maka haid ini tidak terhitung sebagai haid yang termasuk dalam bagian dari tiga haid masa iddahya.

Mereka mengatakan bahwa tujuan dari ayat yang mulia tersebut hanyalah perintah untuk menceraikan istri pada waktu yang membuatnya dapat langsung menghadapi masa iddahya tanpa jeda.

Jika suami menceraikannya pada saat suci yang tidak ada persetujuan padanya, maka dengan demikian dia dapat menghadapi masa iddah pada haid pertama yang terhitung baginya sebagai bagian dari tiga haid masa iddahya. (Al-Juzairi, 2017:639)

Kalangan Mazhab	Hukum Talak Pada wanita Haid
Mazhab Hanafi	Talak nya sah, dan si istri menadi haram untuknya dan dia adalah orang yang berdosa dan bermaksiat.
Mazhab Maliki	Talak nya sah, tetapi dianjurkan untuk merujuknya kembali sampai si istri masuk masa suci. Berdasarkan yang diperintahkan oleh Nabi SHALLALLHU 'ALAIHI WA SALLAM pada hadits Riwayat Umar.
Mazhab Hanbali	Mazhab Hanbali sependapat dengan mazhab Maliki
Mazhab Syafi'i	Talaknya tetap sah, tapi sipelaku dalam keadaan berdosa

## Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah dibatasi.

1. Para Ulama dari empat Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan haid adalah bentuk kemaksiatan dan haram hukumnya dan talak ini disebut dengan istilah talak bid'i, dinisbatkan kepada bid'ah yang terlarang.
2. Empat imam mazhab memiliki persamaan pendapat terkait hukum talak pada wanita haid yaitu talaknya sah akan tetapi sipelaku dalam keadaan berdosa, namun memiliki perbedaan pendapat mengenai iddahnya. Kalangan mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa wanita menjalani iddah dengan masa suci, bukan masa haid. Adapun dalam kalangan mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa wanita menjalani masa iddah dengan haid.

## DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an dan Terjemahannya juz 1-30 (2008). Departement Agama RI. Bandung: Diponegoro

Al-Azizi, A. S. (2017). *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita*. Noktah.

Al-Bugha, D. M. D. (2009). *Fikih Islam Lengkap*. Media Zikir.

Al-Faifi, S. S. A. Y. (2013). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Pustaka Al-Kautsar.

Al-Jazairi, Syaikh A. B. (2019). *Minhajul Muslim konsep Hidup Ideal Dalam Islam*. Darul Haq.

Al-Juzairi, A. (2017). *Fikih Empat Mazhab*. Pustaka Al-Kautsar.

- Al-Khasyt, M. U. (2017). *Fikih Wanita Empat Madzhab*. Lontar Mediatama.
- Al-Yasin, J. bin M. (2017). *Tuntas Memahami Fiqih Wanita*. Qalam.
- At-Tuwaijri, S. M. bin I. (2012). *Ringkasan Fikih Islam*. Islam House.com.
- Az-Zuhaili, P. D. W. (2011). *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Darul Fikir.
- Djawas, M. Y. M. (2017). *Status Talak Bagi Wanita Haid*. Samarah, 3.  
file:///C:/Users/Acer/Downloads/Referensi/jurnal samara hukum perkawinan islam di indonesia antara fiqh dan uu.pdf
- Maimun, M. H. . D. (2018). *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami Istri*. Duta Media Publishing.  
file:///C:/Users/Acer/Downloads/Referensi/Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami-Istri by Dr. Maimun, M.H.I. Dr. Mohammad Thoha, M.Pd.I. (z-lib.org).pdf
- Mughniyah, M. J. (2011). *Fikih Lima Mazhab*. Penerbit Lentera.
- Rusli Halil Nasution, M. (2018). *Talak Menurut Hukum Islam*. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, III, 707.  
file:///C:/Users/Acer/Downloads/document (2).pdf
- Rusyd, I. (n.d.). *Bidayatul Mujtahid*.
- Ulum, A. . S. (2019). *Tanya Jawab Lengkap Fikih Wanita Empat Mazhab*. MUEEZa.
- Yanggo, H. T. (1997). *pengantar perbandingan mazhab*. logos.